

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

NOMOR: **30** /Kpts/KPU-Kota-002.434914/2016

TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TEBING TINGGI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor ...

- Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomo 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
 9. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah

terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan:

1. Surat Keputusan Pengurus Cabang Ikatan Dokter Indonesia Tebing Tinggi Nomor: 117/SK/PC-IDI TT/IX/2016 tentang Penetapan RSUD Dr H Kumpulan Pane dan Pembentukan Tim Koordinasi Pemeriksaan

- Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tebing Tinggi tanggal 20 September 2016;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor: 41/BA/IX/2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017.
- KESATU : Menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah DR. KUMPULAN PANE yang beralamat di Jl. Dr. Kumpulan Pane, Kota Tebing Tinggi sebagai Rumah Sakit Pemerintah untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, serta bebas penyalahgunaan narkotika Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017;
- KEDUA : Guna kelancaran pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon, Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU membentuk Tim Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi yang terdiri dari unsur Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Tebing Tinggi, Ahli Psikologi dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Provinsi Sumatera Utara dan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tebing Tinggi;
- KETIGA : Rumah Sakit yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU, menyusun Rencana Anggaran Biaya dan Laporan Penggunaan Anggaran Pemeriksaan Kesehatan dan berkordinasi dengan KPU Kota Tebing Tinggi dalam menyusun jadwal pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon berdasarkan peraturan yang berlaku dan disampaikan kepada KPU Kota Tebing Tinggi;
- KEEMPAT : Hasil pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA disampaikan kepada Komisi

Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagai bukti kebenaran kelengkapan Bakal Pasangan Calon yang bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding;

- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL KHAIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA TEBING TINGGI
Ka Subbag Hukum

MUFTIARDIAN

